

INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

PERAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Rabith Madah Khulaili Harsya* Anis Kurahmawati Abdul Fatakh*****

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon* Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon** Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon***

Email: ra_rasya@yahoo.com* dr.kurahmawati@gmail.com** abdufatakh14@gmail.com***

Artikel info:

Received: 29 Juni 2023

Accepted: 29 Juni 2023

Available online: Juni 2023

ABSTRAC

Covid-19 has been declared a pandemic by the World Health Organization (WHO). Apart from causing a health emergency, the presence of this virus also has implications for several sectors such as finance which stem from an unstable economy. Based on this, the role of the state is needed to guarantee its prevention and handling. Indonesia as a constitutional state must guarantee certainty and protection by temporarily suspending coaching as a form of protection for convicts. Philosophically, the issuance of a circular letter from the director general of correctional institutions has considered the situation where cases of the spread of the Covid-19 outbreak are increasing day by day, so that the director general of correctional institutions acts as responsible for the situation in correctional institutions and continues to coordinate with the minister of law and human rights. (as the oversight of the penitentiary).

This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dan tertier. The data collected, read.

The results of this study, namely the results of this study are to explain and explain the role and efforts of the state in handling the pandemic as a form of manifestation of the purpose of the presence of the state, namely to protect the entire Indonesian nation.

Keywords: *The Role of the State, Legal Protection, and Guidance.*

ABSTRAK

Covid-19 telah dinyatakan sebagai sebuah pandemi yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Selain menimbulkan kedaruratan kesehatan, hadirnya virus ini juga berimplikasi ke beberapa sektor seperti keuangan yang berpangkal pada perekonomian menjadi

tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan peran negara untuk menjamin pencegahan dan penanganannya. Indonesia sebagai sebuah negara hukum sejatinya harus menjamin kepastian dan perlindungan dengan memberhentikan sementara waktu pembinaan, sebagai bentuk perlindungan terhadap narapidana. Secara filosofis dikeluarkannya surat edaran dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut telah menimbang dari situasi yang semakin hari kasus penyebaran wabah Covid-19 terus bertambah, sehingga dirjen lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai yang bertanggung jawab atas keadaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan dan terus saling berkoordinasi dengan menteri hukum dan ham (selaku yang menaungi lembaga pemasyarakatan).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian ini yaitu Hasil penelitian ini adalah menjelaskan dan memaparkan mengenai peran serta upaya negara dalam melakukan penanganan pandemi sebagai bentuk manifestasi tujuan hadirnya negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Kata Kunci: *Peran Negara, Perlindungan Hukum, dan Pembinaan*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sedang memasuki masa kritis wabah jenis baru Corona Virus Disease (Covid-19) yang kini telah meresahkan kesehatan masyarakat global. Semua bermula, pada tanggal 31 Desember 2019 WHO World Health Organization menerima laporan terkait kasus pneumonia *unknown etiology* (penyebab tidak diketahui) terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Hingga awal tahun 2020, total 44 pasien telah dilaporkan oleh Otoritas Nasional Cina kepada WHO. Namun selama pneumonia Unknown etiology berlangsung belum diketahui secara pasti penyebab penyakit tersebut. Proses Identifikasi pun terus dilakukan secara masif hingga pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut merupakan wabah jenis baru bernama corona virus disease (Kemenkes, 2020: 11). Corona virus disease (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus Covid -19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Penyakit ini sangat rentan pada lansia, dan mereka yang memiliki masalah medis mendasar seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki

kemungkinan terjangkit secara cepat. Transmisi Virus Covid-19 menyebar melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin.

Kedaulatan hukum bersumber dari Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Hal ini telah tertera di dalam konstitusi sebagaimana Pasal 1 ayat 3 dengan tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum itu diciptakan oleh pemegang kekuasaan, yang memuat premis yang mendahuluinya disebut “central organ”. Perwujudan pengendalian itu dilakukan dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu (Lili, 1993: 58). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa hukum itu merupakan pusat pengendalian komunikasi antar individu yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan.

Penegakan hukum secara benar dan tanpa memihak sangat dipengaruhi oleh oknum penegak hukum. Penegak hukum mempunyai otoritas untuk memberlakukan dan memberdayakan hukum, apa yang terumus dalam hukum merupakan pusat rujukan dalam menjalankan tugas ini, penegak hukum dituntut untuk dapat menciptakan komunikasi hukum dan moral yang bermuatan atas dinamika kehidupan kemasyarakatan, termasuk penempatan fenomena, pertumbuhan dan berlakunya kaidah-kaidah moral yang dijadikan pijakan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi masalah atau kasus-kasus sehari-harinya (Abdul Wahid, 2009: 56). Mencapai tujuan hukum pidana ialah menghukum setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana (Kanter, 2002: 57). Pidana penjara adalah salah satu pidana pokok yang membatasi kebebasan bergerak dari narapidana dan pelaksanaannya dengan memasukkan narapidana tersebut ke lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan (Djisman, 2016: 39).

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan suatu proses therapeutic, dimana seorang narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan dalam keadaan tidak harmonis dan mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat di sekelilingnya. Kemudian narapidana mendapatkan pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekitarnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dengan kehidupan sampai tersembungkan dari segi-segi yang merugikan (negatif) (Andi Hamzah, 1983: 116).

Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan narapidana. Pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat melainkan ia adalah orang yang tersesat. Seorang yang tersesat akan selalu dapat bertobat dan ada harapan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan kepadanya. Hal ini menjadi prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan bahwa penghukuman bukan lagi semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang sekaligus merupakan metodologi di bidang *"treatment of offenders"* (pengobatan terhadap pelanggar)" (Sri Wulandari, 2012: 133).

Narapidana tidak hanya sebatas mendapatkan pembinaan saja dalam tahanan, namun ada perlindungan hak-hak bagi narapidana yang dijamin oleh peraturan yang berlaku. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, menegaskan bahwa "Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak" kemudian ayat (2) menegaskan " pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

Sejalan dengan pemberian hak atas kesehatan yang memadai, negara telah memberikan upaya-upaya preventif baik berupa aturan yang berlaku bagi masyarakat luas ataupun bagi masyarakat yang sedang menjalani hukuman di dalam tahanan. Namun dalam aturan surat yang dikeluarkan oleh dirjen lembaga pemasyarakatan tersebut masih ada kejanggalan-kejanggalan pengaturan terkait pencegahan covid-19 yang telah di berlakukakan terhadap narapidana. Dimana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 5 huruf (a, c, d, dan g) dinyatakan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas mengayomi, pendidikan, pembimbingan, serta terjaminnya hak tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Disamping itu di lanjutkan dengan Pasal 14 huruf (b, c, dan h) dinyatakan bahwa narapidana berhak "mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya".

Akan tetapi dalam surat edaran instruksi direktur jenderal pemasyarakatan Nomor. pas-08.ot.02.02. Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit teknis pemasyarakatan menginstruksikan pada poin ketiga angka 5 yang berbunyi “menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi, dan kemandirian)” sebab telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia maka perlu adanya antisipasi terhadap dampak yang di timbulkan khususnya pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penulisan yuridis normatif adalah sebuah penelitian secara kepustakaan yang melalui bahan sekunder (Romy, 1998: 11). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) (Peter, 2005: 133), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) (Abdulkadir, 2004: 113). Sumber data sebagai rujukan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

III. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Covid-19 di Indonesia

Covid-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok (<https://www.theguardian.com>). Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru. Akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS (<https://www.sciencedaily.com>).

Diketahui DNA dari virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (wet market) di Wuhan,

dimana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis bahkan untuk menjaga kesegarannya ada yang dipotong langsung di pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi hewan dan manusia (<https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/>).

Dari sini seharusnya kesadaran kita terbentuk, bahwa virus sebagai makhluk yang tak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi makhluk hidup. Penyebarannya pun bukan hanya antar satu jenis makhluk hidup seperti hewan ke hewan atau manusia ke manusia tetapi lebih dari itu penyebarannya berlangsung dari hewan ke manusia (<https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>). Tentunya kita perlu mengambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir penyebaran penyakit yang berasal dari hewan (zoonosis) tanpa harus menjauhi dan memusnahkan hewan dari muka bumi.

Kekhawatiran terhadap Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 12 Februari 2021, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi sebanyak 9.869 Positif Covid-19 (<https://www.liputan6.com>). Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (droplet) saat batuk & bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus. Sehingga percepatan penyebaran Covid-19 saat ini sudah mencapai ke seluruh wilayah di Indonesia (<https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-12-februari-2021>).

Fenomena Perkembangan Covid-19 yang signifikan, tentu semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan Koordinasi dan desentralisasi untuk dapat membangun kepercayaan publik terhadap kesiapsiagaan dan respons pemerintah terkait situasi yang dihadapi kini. Kesiapsiagaan pemerintah turut diperlihatkan dengan berbagai strategi yang dilakukan guna mendeteksi secara dini dan menekan lajur penyebaran virus. Strategi yang telah dipublish oleh pemerintah diantaranya dengan menetapkan prosedur Pembatasan Sosial (Social Distancing) yang berjarak 1-2 meter saat

sedang dalam kerumunan, bahkan kini kebijakan tersebut telah berubah menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dinilai akan lebih efektif untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang kian agresif. Pemerintah juga membatasi aktivitas lainnya seperti bekerja yang mengharuskan dilakukan dari rumah atau istilah yang dikenal dengan Work From Home. Tak heran jika kedaruratan Kesehatan ini akan menimbulkan implikasi yang signifikan mengingat kebijakan tersebut membatasi hampir seluruh aktivitas di seluruh sektor kehidupan.

Maka dalam rangka meminimalisir problematika diatas pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan covid-19 meluncurkan situs www.covid19.go.id yang dapat diakses secara online, sebagai sumber informasi resmi penanggulangan covid-19 bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi secara cepat, akurat dan terpercaya (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/25170/pemerintah-luncurkan-situs-resmi-covid-19/0/berita>).

2. Peran Negara dalam Penanganan Covid-19

Mengingat bahwa wabah Covid-19 sebagai suatu pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat dunia, maka diperlukan upaya penanganan yang optimal dan responsif untuk menghentikan penyebarannya. Dalam hal ini WHO memberikan rekomendasi penanganan dan penanggulangan atas penyakit coronavirus. Menurut WHO salah satu tindakan untuk penanganan dan perlindungan kesehatan masyarakat dunia yaitu dengan negara melakukan penanganan melalui karantina, meliputi pula tindakan karantina individu. Secara definisi dalam pasal 1 International Health Regulation 2005 dijelaskan bahwa karantina adalah: *"... the restriction of activities and/or separation from others of suspect persons who are not ill or of suspect baggage, containers, conveyances or goods in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination"*.

Secara komprehensif, penerapan karantina merupakan sebuah langkah yang harus dilaksanakan secara bijak dengan mengedepankan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan maklumat pasal 3 International Health Regulation 2005 bahwa *"the implementation of these Regulations shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons."* Dalam rangka implementasi pengaturan

tersebut, negara harus membuat dan menetapkan regulasi kebijakan kesehatan. Sebuah kebijakan publik harus lahir dan dihadirkan sebagai bentuk nyata peran negara dalam memberikan perlindungan. Karena negara pada hakikatnya hadir untuk menjamin perlindungan dan kepastian.

Secara definisi, kebijakan publik ialah *“anything a government chooses to do or not to do.”* (Thomas, 1972: 2) Dalam hal pengaturan regulasi sebagai kebijakan publik, secara legal formal sebuah kebijakan publik dapat dimanifestasikan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati (Riant, 2003: 69). Namun sebagai upaya optimalisasi atas implementasi suatu kebijakan, suatu kebijakan harus didukung oleh beberapa aspek. Setidaknya terdapat 4 aspek yang secara fundamental dapat mempengaruhi eksistensi kebijakan tersebut. Menurut George Edward III terdapat empat aspek yaitu meliputi komunikasi, sumber, sikap tingkah laku dan struktur birokrasinya (George, 1980: 9). Aspek tersebut adalah satu kesatuan dalam upaya mendukung suksesnya pemberlakuan suatu kebijakan, sehingga aspek tersebut harus dilakukan secara optimal dan saling berkesinambungan.

Dalam konteks pandemi saat ini, negara harus melindungi dan menjalankan maklumat yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum dan berdaulat memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat (Yoan Nursali, 2006: 214), salah satu tindakannya dengan menerbitkan kebijakan bertaraf undang-undang. Hal ini kemudian diwujudkan negara dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dalam pasal 10 dijelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah pusat dapat menetapkan status kedaruratan Kesehatan masyarakat yang kemudian termanifestasikan dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

(Covid- 19) sebagai bentuk responsif negara menyikapi keadaan pandemi ini. Dalam hal penanganannya, tertuang dalam ketentuan undang-undang kekarantinaan kesehatan terdapat beberapa tindakan untuk melakukan penanganan darurat kesehatan, dijelaskan dalam pasal 15 ayat (2) bahwa *“Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.”*

Melihat urgensitasnya, pemerintah kemudian mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya penanganan yang pengaturannya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan beberapa tindakan yang minimal harus dilakukan yaitu seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Untuk mempercepat penindakan penanganan, Presiden juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini ditujukan untuk pengoptimalan penanganan pandemi ini baik dalam tingkat pusat hingga daerah. Gugus Tugas secara teknis bertugas untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan yang susunannya meliputi kementerian, non kementerian, TNI, Polri, dan Kepala Daerah.

3. Bentuk Perlindungan Terhadap Narapidana Sebelum dan Pada Saat Covid-19

Secara preventif pemerintah untuk dapat menjamin perlindungan pada masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penanganan Covid-19, di antaranya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, dan Peraturan menteri kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan.

Kemudian secara represif bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat di tandai dengan di keluarkannya Keputusan menteri kesehatan republik indonesia

nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19.

Dalam protokol kesehatan ini setidaknya-tidaknya ada dua gambaran umum yang memuat:

a. Perlindungan kesehatan individu

Penularan covid-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-Cov-2 kedalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan covid-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti.

- a) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan covid-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan tiga lapis.
- b) Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/ hendsenetizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c) Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan berjaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d) Meningkatkan daya tahantubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/ penyakit penyerta/ kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal,

kondisi immonocompromised / penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak dan lain-lain, harus berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

b. Perlindungan kesehatan masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan covid 19. Potensi penularan covid 19 di tempat atau fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang menyebabkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara atau menanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut.

a) Unsur pencegahan (preventif)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk diberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan bagi pimpinan, tokoh masyarakat dan melalui media mainstream.
- 2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan hand sanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan ruangan dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya covid 19 seperti berkerumunan, tidak menggunakan masker dan merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b) Unsur penemuan kasus (detect)

- 1) Fasilitas dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran covid 19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.

2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada ditempat dan fasilitas umum.

c) Unsur penanganan secara cepat dan efektif (respond)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau real time polymerase chain reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau yang meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk perlindungan yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan tersebut merupakan peraturan yang mencakup masyarakat secara umum pada saat adanya wabah covid-19, bukan pengaturan secara khusus terhadap para narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. sehingga perlu aturan yang lebih spesifik terkait perlindungan hukum terhadap para narapidana (yang berada dalam tahanan) pada saat wabah covid-19. Aturan khusus terkait masyarakat yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, yang mengatur tentang perlindungan narapidana dan upaya pencegahan covid-19 dapat dilacak dari mulai dikeluarkannya surat Plt. Direktorat jenderal pemasyarakatan Nomor : PAS-KP.09.01-55 Tanggal 09 maret 2020 hal pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Upaya tersebut sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan

a) Memerintahkan petugas kesehatan memberikan informasi dan edukasi kepada petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan terkait:

- 1) Perilaku hidup bersih dan sehat
- 2) Etika batuk dan bersin
- 3) Pelaksanaan triase pasien batuk

b) Menyediakan sarana cuci tangan (wastafel) dengan sabun dan air mengalir pada ruang kunjungan, blok hunian, klinik, dapur, dan lingkungan kantor.

- c) Memerintahkan petugas pendaftaran memberikan cairan antiseptik (cairan yang mengandung alkohol 70%) ke tangan setiap pengunjung.
 - d) Menyediakan media komunikasi informasi edukasi (KIE) seperti spanduk, leaflet, dan lainnya yang berhubungan dengan penyakit menular.
 - e) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan untuk mengetahui kondisi kesehatan yang bersangkutan.
- b. Upaya penanggulangan
- a) Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat dalam rangka pembinaan dan pendampingan upaya penanggulangan penyakit menular dan tindak lanjut jika di dapati petugas, pengunjung, tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang mengalami demam tinggi dan gejala flu lainnya.
 - b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan melakukan pemantauan terkait Covid-19 untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang pada kesempatan pertama.
 - c) Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat melalui media massa, elektronik maupun media sosial.

Tidak berhenti di peraturan ini saja, namun lebih lanjut lagi di atur di dalam surat instruksi direktur jenderal lembaga pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, penegendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Pada intinya berisikan tentang upaya-upaya preventif untuk melindungi para narapidana dari ancaman wabah covid-19, seperti menghentikan kegiatan pembinaan, membatasi kunjungan. Namun dalam hal penghentian pembinaan ini sepatutnya memerlukan perbandingan antara bentuk pengaturan perlindungan sebelum dan pada saat wabah covid-19.

4. Bentuk Perlindungan Terkait Pembinaan Narapidana Pada Saat Wabah Pandemi Covid-19

Diterbitkan Instruksi Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang pencegahan, penanganan, penegendalian dan pemulihan corona virus disease (covid 19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan.

KESATU :

Melakukan pencegahan (zona kuning) melalui :

- a. Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan Covid 19 sesuai surat edaran yang dikeluarkan oleh sekretaris jenderal dan plt. Direktur jenderal masyarakatan.
- b. Menugaskan petugas kesehatan untuk terus menerus proaktif memberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta etika batuk/bersin yang benar.
- c. Menyediakan cairan antiseptik dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan informasi petunjuk cuci tangan yang benar pada tempat-tempat strategis.
- d. Pemeriksaan suhu tubuh secara rutin kepada seluruh pegawai, tamu, pengunjung, tahanan, anak, narapidana, dan klien masyarakatan.
- e. Pembersihan dengan menyemprot cairan disinfektan secara rutin pada ruang kantor, blok hunian, ruang portir, tempat pelayanan kunjungan dan area publik lainnya (termasuk toilet, ruang bermain anak, dan ruang menyusui).
- f. Menyediakan alat kesehatan seperti masker dan sarung tangan bagi petugas yang berhadapan langsung dengan resiko penularan Covid-19.
- g. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman.

KEDUA :

Melakukan penanganan (zona kuning) melalui :

- a. Sosialisasi terhadap penanganan infeksi covid-19.
- b. Menghimbau kepada pegawai/tamu/pengunjung dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius untuk tidak memasuki lingkungan UPT masyarakatan.
- c. Pemeriksaan kesehatan kepada pegawai, tahanan, anak, narapidana dan klien masyarakatan dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius dan atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk atau sesak nafas oleh tim medis sesuai indikasi medis.
- d. Terhadap pegawai yang terindikasi covid-19 di rekomendasikan untuk beristirahat di rumah dan mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut.
- e. Terhadap tahanan, anak, narapidana, yang terindikasi covid-19 untuk di tempatkan di ruang isolasi kesehatan pada lapas/Rutan/LPKA.
- f. Tidak melakukan publikasi terhadap identitas pegawai, tahanan, narapidana dan anak yang terindikasi terjangkit covid-19.

KETIGA :

Melakukan pengendalian (zona merah) melalui :

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah terhadap perkembangan situasi/ kondisi unit pelaksanaan teknis masyarakat dalam pencegahan, penanganan, pengendalian penyebaran covid-19 terhadap penetapan status siaga darurat/ tanggap darurat.
- b. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan bila di dapati pegawai, tahanan, anak, narapidana dan klien masyarakat berstatus orang dalam pemantauan/pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit covid-19 dan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dalam rangka penanganan lebih lanjut.
- c. Penghentian layanan kunjungan selama 14 hari bila di dapati pegawai, tahanan, anak dan narapidana berstatus orang dalam pemantauan/pasien dan terkonfirmasi terjangkit covid-19 (dapat di perpanjang sesuai kebutuhan) dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan memfasilitasi layanan kunjungan dengan vidio call.
- d. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan masyarakat yang berpotensi terhadap penyebaran covid-19 sesuai dengan standar operasional prosedur pengendalian.
- e. Menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (peningkatan keimanan, dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi, dan kemandirian).
- f. Mengatur sistem kerja pegawai dengan tetap mengedapankan layanan prima kepada masyarakat (membuat jadwal piket) melalui pengawasan oleh atasan secara berjenjang.
- g. Tidak melakukan publikasi terhadap identitas tahanan, anak, narapidana dan klien masyarakat berstatus orang dalam pengawasan dan terkonfirmasi terjangkit covid-19.
- h. Terhadap tahanan, anak dan narapidana terkonfirmasi terjangkit covid-19 wajib mengikuti prosedur tetap penanganan di rumah sakit rujukan yang di tetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman kepada standar operasional prosedur pengeluaran tahanan dan narapidana rujukan berobat.
- i. Memastikan ketersediaan bahan makan, minuman, obat-obatan, penambah daya tahan tubuh bagi tahanan, narapidana, anak dan perlengkapan lainnya sampai dengan berakhirnya status siaga darurat/tanggap darurat.

- j. Menjaga keadaan kondusif pada UPT pemasyarakatan dan berkoordinasi dengan pihak polri/TNI.
- k. Refocusing anggaran pada DIPA UPT pemasyarakatan, devisi pemasyarakatan dan dirjen pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan percepatan penanganan covid-19 yang mengacu pada surat edaran (menteri keuangan nomor SE-6/MK.02.2020 Tentang recocusing kegiatan dan relokasi anggaran kementrian/ lembaga dalam rangka pencegahan penanganan corona virus disease 2019 (covid 19)

KEEMPAT :

Melakukan pemulihan (zona merah) melalui :

- a. Koordinasi intensif dengan dinas kesehatan dan rumah sakit rujukan yang di tetapkan oleh pemerintah.
- b. Pemantauan terhadap pegawai, tahanan, narapidana dan anak yang sedang menjalani perawatan.
- c. Memberikan dukungan (fasilitas) penguatan mental dan spiritual kepada pegawai, tahanan, narapidana dan anak yang menjalani perawatan.
- d. Membuat laporan mingguan terhadap perkembangan kesehatan/pemulihan.

IV. KESIMPULAN

Keadaan genting dan dengan ditetapkannya keadaan darurat sejatinya penerapan hukum sebuah langkah progresif dan responsif negara dalam menghadapi keadaan pandemi covid-19. Hal tersebut didasarkan untuk menjamin dan mencapai cita negara hukum yaitu menjamin perlindungan dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah hukum tertinggi dalam hadirnya negara. Selain penerapan aspek hukum harus ditegakkan dalam hal ini aspek pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dalam situasi pandemi dapat berjalan secara optimal serta seluruh elemen termasuk masyarakat turut andil dalam membantu memotong mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dari instrumen hukum dan kebijakan yang di dikeluarkan oleh pemerintah, baik perlindungan secara preventif maupun represif. Sehubungan dengan hal tersebut, pada masa sebelum adanya wabah (covid-19) dan sesudah adanya wabah di lingkup lembaga pemasyarakatan. Di ketahui bahwa sebelumnya tidak ada suatu peraturan yang mengatur

tentang pemberhentian pembinaan bagi narapidana. Hal itu terlihat salah satunya dalam atauran standart pengendalian penyakit TB, Hepatitis, Lepra, dan penyakit lainnya yang menular, dimana terhadap penyakit-penyakit tersebut tidak terdapat aturan mengenai pemberhentian pembinaan. Namun, pada saat wabah Covid-19 muncul Instruksi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Nomor PAS-08. OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Penendalian dan Pemulihan Corona Virus Desease (covid-19) pada unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan. Dimana dalam instruksi tersebut terdapat pengatur tentang menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan pembinaan secara mandiri.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahid dan Muhibbin, *Etika Profesi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum*, Malang: Bayu Media Publishing, 2009.
- Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- CDC (Centers for Disease Control and Prevention), One Health, diakses dari <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html>. Diakses 6 Februari 2021.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- George C Edwards, *Implementing Public Policy*, (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Heldavidson, First Covid-19 case happened in November, China government records show-report 2020, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>. Diakses 6 Februari 2021.
- <https://www.liputan6.com/health/read/4481692/update-corona-bertambah-9869-positif-covid-19-per-12-februari-2021-dki-jakarta-di-atas-3-ribu>, Diakses 13 Februari 2021.
- <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-12-februari-2021>, Diakses 13 Februari 2021.

International Health Regulation 2005.

Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, "Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Covid-19", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/25170/pemerintah-luncurkan-situs-resmi-covid-19/0/berita>, Diakses 11 Februari 2021.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. PAS-25.OT.02.02 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di UPT Pemasyarakatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rosdakarya, 1993.

NIH, New coronavirus stable for hours on surfaces SARS-CoV-2 stability similar to original SARS, 2020, <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317150116.htm> Diakses 6 Februari 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Rachael D'amore, Coronavirus: Where did it come from and how did we get here?, 2020, diakses dari <https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how-did-it-start/>. Diakses 6 Februari 2021.

Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Kebijakan Publik: Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Romy Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sri Wulandari, "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan", *Jurnal : Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No.2, April 2012.

Surat Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan

Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice-Hall, 1972.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

World Health Organization, "Pneumonia of unknown cause-China", <https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/>. Diakses pada 10 Januari 2021.

World Health Organization, "Statement on the second meeting of the international health regulations (2005) emergency committee regarding the outbreak of novel Coronavirus (2019-nCoV)", [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-internationalhealth-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-internationalhealth-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-Coronavirus-(2019-ncov)). Diakses 10 Februari 2021.

Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri: Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2006.